

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1977 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3112), perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan Umum tersebut:

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

- 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undangundang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA.

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1

(1) Untuk menyelenggarakan Asuransi Sosial Tenaga Kerja sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977, maka dengan Peraturan Pemerintah ini didirikan suatu Perusahaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904), dengan nama Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja.

(2) Seluruh harta kekayaan, personally, hak dan tanggungjawab Yayasan Dana Jaminan Sosial yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Perburuhan No. 5 Tahun 1964 yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi No. Kep-2225/Men/1975, yang telah dibubarkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi No. Kep-90/Men/1977, dialihkan kepada Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja.

BAB II

ANGGARAN DASAR

Bagian Pertama

Ketentuan Umum

Pasal 2

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
- 2. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia.
- 3. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang tenaga kerja.
- 4. Perusahaan adalah Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja.
- 5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja. 970
- 6. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja.
- 7. Pegawai adalah pegawai/karyawan pada Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja.

- (1) Perusahaan adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha-usahanya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap Perusahaan berlaku hukum Indonesia. Bagian Kedua Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dan dapat mempunyai perwakilan-perwakilan/cabang-cabangnya di seluruh Indonesia dengan persetujuan Menteri.
- (2) Perusahaan tempat kedudukan dan kantor pusat perusahaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.

Bagian Ketiga

Tujuan dan Lapangan Usaha

Pasal 5

Perusahaan bertujuan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dengan jalan menyelenggarakan program-program asuransi sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja.

- (1) Dengan mengindahkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat dan penyelenggaraan pelayanan bagi tenaga kerja, maka Perusahaan menyelenggarakan pengusahaan dan pengelolaan Asuransi Sosial Tenaga Kerja dengan :
 - a. melakukan pendaftaran meliputi baik untuk Perusahaan maupun tertanggung/peserta sebagai dasar pembinaan administrasi tertanggung/peserta;
 - b. melakukan penerimaan iuran para tertanggung/peserta sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan dana yang terkumpul, baik dari iuran tertanggung/peserta maupun dari sumber-sumber lainnya;
 - d. melakukan pembayaran hak-hak tertanggung/peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. menyelenggarakan administrasi perusahaan sesuai dengan prinsip. prinsip pengelolaan yang baik;
 - f. melakukan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan sesuai dengan lapangan usahanya.
- (2) Untuk dapat menyelenggarakan usaha-usaha dimaksud dalam ayat (1), maka Perusahaan mengadakan peraturan-peraturan teknis pelaksanaan Asuransi Sosial Tenaga Kerja dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat

Modal

Pasal 7

- (1) Modal awal Perusahaan terdiri dari :
 - a. Rp. 2.500.000.000,-(dua setengah milyar rupiah) yang merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Kekayaan Yayasan Dana Jaminan Sosial sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) yang susunan dan nilainya ditetapkan secara bersama oleh Menteri Keuangan dengan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi.
- (2) Modal Perusahaan tidak terbagi atas saham-saham.
- (3) Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b.
- (5) Perusahaan mempunyai cadangan teknis, cadangan penyusutan, dan cadangan tujuan sesuai dengan sifat usaha yang pengurusan dan penggunaannya diatur oleh Menteri.
- (6) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan cadangan rahasia.
 - (7) Semua alat likwid yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam Bank milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri.

Bagian Kelima

Investasi

- (1) Investasi dari dana Perusahaan yang tersedia sebanyak mungkin digunakan untuk mencapai tujuan Perusahaan seperti tersebut dalam Pasal 5 dengan selalu memperhatikan syarat-syarat keamanannya yang lazim bagi Perusahaan Asuransi Sosial.
- (2) Sebelum investasi dilaksanakan, Direksi harus mendapat persetujuan terlebih dahulu atas rencananya dari Menteri setelah Menteri berkonsultasi dengan Menteri Keuangan sesuai dengan kedudukannya

sebagaimana tersebut dalam Pasal 9.

Bagian Keenam

Kebijaksanaan dan Pengawasan Umum

Pasal 9

- (1) Menteri menetapkan kebijaksanaan umum mengenai tujuan dan lapangan usaha Perusahaan sebagaimana termaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6
- (2) Menteri melakukan pengawasan umum atas jalannya Perusahaan.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan hal tersebut dalam ayat (1) dan (2), Menteri menetapkan lebih lanjut kewenangan Direktur Jenderal yang bersangkutan sesuai dengan bidang kegiatannya untuk melakukan pembinaan teknis terhadap Perusahaan.

Bagian Ketujuh

Pimpinan dan Pengurusan

Pasal 10

Perusahaan dipimpin dan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur sesuai dengan bidang yang dilolanya.

Pasal 11

Direktur Utama untuk dan atas nama Direksi menerima petunjuk-petunjuk dari dan bertanggungjawab kepada Menteri tentang kebijaksanaan umum untuk menjalankan tugas pokok Perusahaan dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

- (1) Dalam menjalankan tugas-tugas pokok Perusahaan
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi;
 - b. Para Direktur berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi, masing-masing untuk bidangnya dan dalam batas-batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib dan tata-cara menjalankan pekerjaan Direksi.
- (2) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya

ww.djpp.depkumham.go.id

atau apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dipangku oleh Direktur yang tertua dalam masa jabatan berdasarkan penunjukan sementara Menteri, dan apabila Direktur termaksud tidak ada atau berhalangan tetap maka jabatan tersebut dipangku oleh Direktur lain berdasarkan penunjukan sementara Menteri, keduanya dengan kekuasaan dan wewenang Direktur Utama.

- (3) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum memangku jabatannya, maka sementara waktu pimpinan dan pengurusan Perusahaan dijalankan oleh seorang Pejabat Direksi yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Tata-tertib dan tata-cara menjalankan pekerjaan Direksi tersebut dalam ayat (1), diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Gaji, tunjangan emolumen, dan penghasilan lain daripada anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Tugas dan wewenang Direksi adalah:

- a. memimpin, mengurus, dan mengelola Perusahaan sesuai dengan tujuan dengan senantiasa berusaha meningkatkan effisiensi dan efektivitas dari Perusahaan;
- b. menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perusahaan;
- c. mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
- d. melaksanakan kebijaksanaan umum dalam mengurus Perusahaan yang telah digariskan oleh Menteri;
- e. menetapkan kebijaksanaan Perusahaan sesuai dengan kebijaksanaan umum, yang ditetapkan Menteri;
- f. menyiapkan pada waktunya rencana kerja tahunan Perusahaan lengkap dengan anggaran keuangannya;
- g. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku bagi Perusahaan.
- h. menetapkan gaji, pensiun/jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi para pegawai Perusahaan serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya daripada pegawai Perusahaan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. memberikan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan, baik dalam bentuk laporan tahunan, maupun dalam bentuk laporan berkala menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini serta setiap kali diminta oleh Menteri.

Pasal 14

- (1) Anggota Direksi adalah warganegara Indonesia.
- (2) Anggota Direksi harus memiliki pengetahuan, pengalaman dan kemampuan yang diperlukan untuk memimpin suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi sosial tenaga kerja serta akhlak dan moral yang baik.

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk paling lama 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali.
- (3) Dalam hal-hal yang tersebut dibawah ini, Presiden atas usul Menteri dapat memberhentikan anggota Direksi meskipun masa jabatan tersebut dalam ayat (2) belum berakhir:
 - a. karena mutasi jabatan untuk kepentingan Perusahaan dan Negara;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. karena melakukan perbuatan atau sikap yang merugikan Perusahaan;
 - d. karena melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - e. karena cacad fisik atau mental yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - f. karena meninggal dunia.
- (4) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (3) huruf c dan d; jika merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (5) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut ayat (3) huruf c dan d dilakukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri secara tertulis yang ditujukan kepada Menteri, yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan oleh Menteri tentang rencana pemberhentian itu.
- (6) Selama persoalan tersebut dalam ayat (5) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah memberhentikan

anggota Direksi yang bersangkutan berdasarkan ayat (4)belum diperoleh keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi tersebut, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan Pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Antara para anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan Presiden. Jika sesudah pengangkatan, mereka memasuki hubungan keluarga, yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya, diperlukan izin tertulis dari Presiden.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini, ialah jabatan yang dipikulkan oleh Negara kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu pengumpulan/perusahaan lain yang berusaha/bertujuan mencari laba.

Pasal 17

- (1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1)kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut atau kepada orang/beberapa orang pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

Bagian Kedelapan

Tanggung jawab Pegawai/Karyawan dan Ketentuan-ketentuan Ganti Rugi

Pasal 18

(1) Semua pegawai/karyawan Perusahaan termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan

ww.djpp.depkumham.go.id

mengganti kerugian tersebut.

- (2) Ketentuan-ketentuan tersebut tentang ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai/karyawan Perusahaan.
- (3) Semua pegawai karyawan Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, bertanggungjawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Pegawai/karyawan termaksud dalam ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungjawab mengenai cara mengurusnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai/karyawan tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban pertanggunganjawab mengenai cara pengurusannya.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya, yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan, disimpan di tempat Perusahaan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud dalam ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke Departemen Keuangan.

Bagian Kesembilan

Tahun Buku

Pasal 19

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri.

Bagian Kesepuluh

Anggaran Perusahaan

Pasal 20

(1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, Direksi mengirimkan anggaran Perusahaan yang meliputi

- anggaran Investasi dan anggaran eksploitasi kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Kecuali apabila Menteri secara tertulis mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat di dalam anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus diajukan terlebih dahulu kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah permintaan persetujuan tersebut ayat (3) diajukan oleh Menteri tidak diberikan keberatan secara tertulis, maka perubahan anggaran tersebut dianggap telah disahkan.

Bagian Kesebelas

Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala dan Kegiatan Perusahaan

Pasal 21

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirimkan oleh Direksi kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keduabelas

Laporan Perhitungan Tahunan

- (1) Untuk tiap tahun buku, oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi. Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut dikirimkan kepada Menteri, Menteri Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya (enam) bulan sesudah tahun buku menurut cara yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri berdasarkan hasil

pemeriksaan Menteri Keuangan atau yang ditunjuknya. Pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatunya yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

Bagian Ketigabelas

Penggunaan laba

- (1) Dari laba bersih yakni laba perusahaan setelah dikurangi dengan penyusutan, penambahan cadangan teknis dan pengurangan-pengurangan lain yang telah disahkan menurut Pasal 22, disisihkan untuk:
 - a. Dana Pembangunan Semesta sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - b. Cadangan umum sebesar 20% (dua puluh persen) sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali jumlah modal perusahaan;
 - c. Cadangan tujuan sebesar 5% (lima persen);
 - d. Sisanya sebesar 20% (dua puluh persen) dipergunakan untuk dana sosial, pendidikan, jasa produksi, dan pensiun yang perincian perbandingannya ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
- (2) Untuk kepentingan pembelanjaan perluasan kapasitas perusahaan, Direksi dapat menggunakan Dana. Pembangunan Semesta tersebut dalam ayat (1) huruf a pasal ini dengan persetujuan Menteri Keuangan atas usul Menteri.
- (3) Apabila jumlah cadangan umum menurut ayat (1) huruf b pasal ini telah dicapai, jumlah dari laba bersih yang dipergunakan untuk pemupukan cadangan umum tersebut selanjutnya dapat dipergunakan untuk pemupukan dana bagi pembelanjaan perluasan kapasitas perusahaan. Sebelum cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali modal perusahaan, dengan persetujuan Menteri Keuangan atas usul Menteri, Direksi dapat menggunakan dana cadangan umum tersebut untuk kepentingan pembelanjaan perluasan kapasitas perusahaan.
- (4) Cadangan tujuan tersebut dalam ayat (1) huruf c pasal ini, antara lain dipergunakan untuk pemupukan dana bagi pembelanjaan perluasan kapasitas perusahaan.

Bagian Keempatbelas

Kepegawaian

Pasal 24

- (1) Untuk memperlancar tujuan Perusahaan, perlu diciptakan adanya ketenteraman serta ketenangan kerja dalam Perusahaan dengan memberikan penghargaan yang layak kepada semua pegawai/karyawan serta kegairahan bekerja dalam Perusahaan.
- (2) Kedudukan hukum, susunan jabatan, kepangkatan, pemberhentian, gaji pensiun, tunjangan bagi pegawai/karyawan Perusahaan ditetapkan oleh Direksi.
 - (3) Penghasilan-penghasilan lain pegawai/karyawan Perusahaan diatur tersendiri oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 25

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/karyawan Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Kepada pegawai/karyawan Perusahaan diberikan pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai/karyawan Perusahaan.
- (2) Disamping pensiun, kepada pegawai/karyawan dapat diberikan jaminan hari tua lainnya yang diatur oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Menteri.

Bagian Kelimabelas

Pembubaran Perusahaan

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah dilakukan likwidasi menjadi milik Negara.
- (3) Pertanggunganjawab likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Menteri

v.djpp.depkumham.go.id

yang memberi pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 29

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 1977. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 1977. MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH